



## PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2025/PTA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara cerai gugat antara:

**M. AGUS HARIYADI BIN RE PURNADI**, NIK 1671042708670003, tempat tanggal lahir di Banyuwangi, tanggal 27 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Puri Demang Raya Teratai 3, RT. 054, RW 015, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hasudungan Gultom, S.H, dan kawan-kawan**, Advokat pada Kantor Hukum Aletheia-Justice, yang beralamat di Jalan Lirik No.12 RT. 01, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, Nomor telepon/HP: 085266659619/082168914129, dengan alamat email: [gultomhasudungan@ymail.com](mailto:gultomhasudungan@ymail.com), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor 872/SK/VI/2025/PA.Plg tanggal 3 Juni 2025, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;  
melawan

**DELORES DEBORAH BINTI EMIL MONGI**, NIK 1671044507730010, tempat tanggal lahir di Lahat, tanggal 5 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Produksim Lama, No.01, RT.22, RW. 05, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dalam



hal ini memberikan kuasa kepada **Fahmi Nugroho, S.H.,M.H., dan kawan-kawan**, Advokat pada Kantor Hukum Fahmi Nugroho dan Partners, yang beralamat di Jalan Merdeka No.1069/C RT.05 RW.02, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Nomor telepon/HP: 08127842424, dengan alamat *email*: thomasabasri@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor: 960/SK/VI/2025 /PA.Plg tanggal 17 Juni 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**M. Agus Hariyadi Bin Re Purnadi**) terhadap Penggugat (**Delores Deborah Binti Emil Mongi**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding



Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 5 Juni 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Juni 2025;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dibatalkannya putusan talak 1 (satu) bain sughro Terbanding (Delores Debora Binti Emil Mongi) terhadap Pembanding (M. Agus Hariyadi Bin Re Purnadi);
3. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 22 Mei 2025.

**Atau** Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Pemohon Banding mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juni 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 22 Mei 2025 Masehi;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Juni 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juni 2025, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juni 2025 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama



Palembang Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 26 Juni 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juni 2025, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juni 2025 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 24 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 30 Juni 2025 dengan Nomor 34/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 1462/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 22 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1446 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sehingga permohonan banding telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang



mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator nama Dra.Hj.Maisunah,S.H tetapi sesuai Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara *a quo* tentang Hasil Mediasi tanggal 18 Februari 2025, sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 18 Februari 2025 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka proses mediasi tersebut telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 1795 KUH.Perdata para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya dimuka Pengadilan dan atas dasar itu Pembanding telah memberi kuasa kepada Hasudungan Gultom, S.H, dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Aletheia-Justice, yang beralamat di Jalan Lirik No.12 RT. 01, Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, Nomor telepon/HP: 085266659619/082168914129, dengan alamat *email*: [gultomhasudungan@ymail.com](mailto:gultomhasudungan@ymail.com), dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor 872/SK/VII/2025/PA.Plg tanggal 3 Juni 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum



Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan Terbanding berdasarkan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 1795 KUHPerdara juga telah memberikan kuasa kepada Fahmi Nugroho, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Fahmi Nugroho dan Partners, yang beralamat di Jalan Merdeka No.1069/C RT.05 RW.02, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Nomor telepon/HP: 08127842424, dengan alamat *email*: thomasabasri@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor: 960/SK/VI/2025/PA.Plg tanggal 17 Juni 2025, oleh karenanya kuasa hukum tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses di tingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai dengan tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lagi ketentuan formil bukti-bukti yang disampaikan kedua belah pihak, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pertimbangan mana sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi lebih kurang tiga tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar, bertegur sapa seperlunya saja namun tidak ada komunikasi selayaknya suami istri, bahkan saat ini telah pisah tempat tinggal (rumah) sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan;

Menimbang ,bahwa dalam jawabannya Tergugat sebagian mengakui dalil dalil Penggugat dan sebagian lainnya membantah terutama masalah penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam jawaban dalam pokok perkara, hal mana pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat cacat Formil



karena gugatan prematur sehingga merujuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat dikabulkan apabila terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang menilai dan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut merupakan **Eksepsi Hukum Materil** dalam kategori ***Exceptio dilatoria*** sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dengan hukum acara biasanya hal mana kedua pihak menyampaikan jawab menjawab berlanjut pembuktian dari kedua pihak hingga ke tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah memberikan putusan dalam eksepsi bahwa eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili, eksepsi Tergugat terkait dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah secara langsung menyentuh substansi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, yang telah menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan adalah eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, oleh karenanya harus ditolak dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang kurang sependapat bahwa penolakan eksepsi tersebut hanya dimunculkan dalam pertimbangan hukum saja, akan tetapi tidak dimunculkan dalam amar putusan tersebut, yang seharusnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Agama Palembang bahwa kalimat eksepsi Tergugat ditolak harus dimunculkan atau dicantumkan dalam amar putusan tersebut;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap materi dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 22 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1446 Hijriah, baik yang terkait dengan alasan perceraian yakni antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maupun bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat, karenanya pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pedoman untuk mengukur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam., indikatornya antara lain tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, yaitu : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan antara suami dengan isteri telah pisah ranjang dan tempat tinggal;



Menimbang, bahwa apabila mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 huruf (c) angka 1 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 yang isinya bahwa ...."perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Dalam perkara ini kedua belah pihak telah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan meskipun tidak ada KDRT yang dilakukan oleh kedua pihak .

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Bahwa upaya damai dan mediasi telah ditempuh, tetapi tidak membawa hasil;
- Bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, walaupun kedua belah pihak berbeda pendapat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan masing-masing pihak saling menyalahkan pihak lain sebagai penyebabnya;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan bahkan dalam perkara a quo sudah lebih dari 10 (sepuluh ) bulan .
- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak untuk rukun lagi dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sebagai isteri yang harus diberikan nafkah baik lahir maupun bathin, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai akan tetapi tidak kelihatan usaha dari Tergugat untuk berbaik kembali dengan Penggugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti kondisi rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah dan tidak mungkin dipertahankan untuk bersatu lagi dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karenanya demi kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat termasuk dalam kategori *broken marriage*, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 22 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1446 *Hijriah*, yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang kemudian dimohonkan banding oleh Tergugat/ Pembanding tersebut patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat/ Terbanding maka secara *mutatis mutandis* semua keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, dan substansi kontra memori banding Terbanding dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 22 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1446 *Hijriah*, harus dikuatkan dengan perbaikan:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 271/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 22 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1446 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat .

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (M. Agus Hariyadi Bin Re Purnadi) terhadap Penggugat (Delores Deborah Binti Emil Mongi);
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025



Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1447 *Hijriah* oleh **Drs. Nasrul, M.A** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan **H. Khairuddin, S.Ag, .S.H., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,  
ttd  
**Drs. Syarkasyi, M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd  
**Drs. Nasrul, M.A.**

ttd  
**Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**H. Khairuddin, S.Ag, .S.H., M.H.I**

Perincian Biaya Perkara:

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses  | Rp130.000,00          |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00          |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> + |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
PLT. PANITERA

  
**DRS.H.TAPTAZANI, S.H.**